



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Pengurusan Legalisasi Ijazah/SKHUN

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna Layanan mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon yang ditanda tangani di atas materai Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar
2. Foto copy Ijazah / SKHUN
3. Foto copy KTP/SIM
4. Menunjukkan berkas aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN



1. Pemohon layanan menyerahkan dokumen ke petugas di Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra
2. Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas-berkas
3. Jika sekolah berasal dari luar kota, maka legalisasi dilakukan di Dinas Pendidikan dan Jika sekolah dari dalam kota, maka legalisasi dulu di sekolah asal. Jika sekolah asal sudah tutup maka legalisasi langsung di Dinas Pendidikan
4. Pemohon menerima berkas yang telah dilegalisasi



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 63139 0351462247

disdik.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / DINAS PENDIDIKAN

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. konsultasi langsung dengan petugas pelayanan pengaduan di Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra (Hartatik, Erna Yunianti)
2. Pos-el: dinaspendidikankotamadiun@gmail.com
3. Telepon: (0351) 462247
4. SP4N LAPOR!: kotamadiun.lapor.go.id
5. Kotak pengaduan